



YUSTITIA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NGURAH RAI

PELAKSANAAN PERATURAN BUPATI GIANYAR NOMOR 57 TAHUN 2018 TENTANG MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN SERTA PERPARKIRAN DI KAWASAN PARIWISATA UBUD

Putu Edgar Tanaya

Universitas Udayana, Email : edgar_tanaya@unud.ac.id

Asri Sarif

Universitas Halu Oleo, Email: asrisarif@uho.ac.id

ABSTRAK

Seiring dengan pesatnya perkembangan di kawasan Ubud juga harus diimbangi dengan perkembangan aksesibilitas yang dapat menunjang kenyamanan wisatawan. Upaya yang dilakukan pemerintah seperti menyediakan central parkir dan adanya penindakan tegas bagi pelanggar yang masih menggunakan badan jalan sebagai tempat parkir di kawasan pariwisata Ubud juga belum dapat mengatasi masalah ini. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu : bagaimanakah perbup gianyar nomor 57 tahun 2018 tentang manajemen dan rekayasa lalu lintas dan angkutan jalan serta perpustakaan di kawasan pariwisata ubud dan apakah yang menjadi faktor penghambat dan upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan perbup gianyar nomor 57 tahun 2018 tentang manajemen dan rekayasa lalu lintas dan angkutan jalan serta perpustakaan di kawasan pariwisata ubud. Penelitian yang digunakan pada penelitian ini bertolak pada penelitian secara yuridis empiris yang disebut juga dengan penelitian lapangan. Adapun hasil penelitiannya yaitu pelaksanaan Perbup Gianyar Nomor 57 Tahun 2018 belum berjalan dengan baik dikarenakan banyaknya permasalahan parkir dan kurangnya fasilitas parkir yang ada pada daerah Ubud. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perbup yaitu faktor internal dan eksternal serta upaya yang dilakukan dengan membagi personil dishub gianyar di beberapa titik di kawasan ubud. Adapun saran yang disampaikan adalah perlunya ketegasan dari instansi pelaksana Perbup dan perangkat desa di kawasan pariwisata ubud ikut membantu menertibkan parkir.

Kata Kunci : Pelaksanaan, Peraturan Bupati dan Fasilitas Parkir

ABSTRACT

Along with the rapid development in the Ubud area, it must also be balanced with the development of accessibility that can support tourist comfort. Efforts made by the government such as providing central parking and taking strict action against violators who still use the road as a parking lot in the Ubud tourism area have also not been able to overcome this problem. The problems discussed in this study, namely: how is the gianyar district regulation number 57 of 2018 regarding management and engineering of traffic and road transportation and parking in the ubud tourism area and what are the inhibiting factors and efforts made in the implementation of the gianyar district regulation number 57 of 2018 regarding management and engineering of traffic and road transportation as well as parking in the tourism area of ubud. The research used in this study is based on empirical juridical research which is also known as field research. The results of the research are that the implementation of the Gianyar Regional Regulation Number 57 of

2018 has not gone well due to the many parking problems and the lack of parking facilities in the Ubud area. Factors that influence the implementation of the Perbup are internal and external factors as well as the efforts made by dividing the personnel of the Transportation Agency in Gianyar at several points in the Ubud area. The suggestion submitted was the need for firmness from the Perbup implementing agency and village officials in the Ubud tourism area to help regulate parking.

Keywords: Implementation, Regent Regulation, Parking and Parking Facilities

I. PENDAHULUAN

Negara Indonesia ialah negara yang luas, setiap daerah di Indonesia memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan daerahnya sendiri dengan otonomi daerah. Otonomi ialah kebebasan dan kemandirian dalam mengatur daerahnya dan daerah otonom ialah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurutnya sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat yang ada di dalamnya.¹

Agar bisa melaksanakan otonomi Daerah maka dalam penyelenggaraan dibutuhkan inovasi baru pemerintahan di Indonesia, dari sentralisasi Pemerintahan bergeser ke arah desentralisasi. Untuk memahami wewenang daerah mengatur dan mengurus urusan daerah tidak dilepaskan dari pemahaman terkait dengan otonomi dan desentralisasi karena kedua hal tersebut yang akan menentukan realisasi dari wewenang diatas. Secara praktis istilah otonomi seringkali dicampuradukan dengan desentralisasi. Pengertian otonomi dan desentralisasi mempunyai maknanya masing-masing. Istilah otonomi lebih cenderung pada *political aspect* sedangkan desentralisasi berkaitan dengan *administrative aspect*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "otonomi" (*auto* dan *nomous*) didefinisikan dengan memiliki hak dan kekuasaan untuk mengatur diri sendiri.²

Dalam konteks hukum ketatanegaraan, otonomi daerah ini sangat penting dan bukan

sekedar pemencaran penyelenggaraan pemerintahan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan peraturan. Dengan adanya pemberian pekerjaan sekaligus penyelesaian tugas/pekerjaan oleh daerah akan dapat mengurangi beban si pemberi pekerjaan (pusat) dan memberikan rasa tanggung jawab daerah untuk turut serta mewujudkan tujuan otonomi daerah. Implikasi pengambilan keputusan untuk pelaksanaan urusan yang langsung ditangani oleh daerah ini, pada akhirnya mendorong terciptanya sistem pemerintahan yang demokratis karena ada pembagian kewenangan antar pemerintahan. Dalam konteks inilah pembentukan pemerintahan di tingkat daerah secara otonom penting untuk diwujudkan.

Melalui pembentukan daerah otonom tersebut akan terjadi proses *transfer of political power* baik untuk tujuan politik maupun administrative.³ Tujuan politiknya adalah dalam rangka mewujudkan demokratisasi karena dapat mencegah penumpukan kekuasaan yang pada akhirnya menimbulkan tirani. Salah satu cara untuk membatasi terjadinya penumpukan kekuasaan pusat dilakukan melalui *transefer of authority and responsibility for public from the central government to subordinate or quasi-independent government organization or the private sector*. Transfer tersebut dilaksanakan demi kepentingan masyarakat (public) dengan memberikan jaminan terhadap proses desentralisasi.⁴ Jaminan proses desentralisasi sangat penting artinya bagi negara yang menganut paham demokrasi karena rakyat diberi kesempatan seluas-luasnya untuk ikut

¹ Krištiadi J.B., 2002, *Problema Pendapatan Daerah*, Edisi ke-8, Prisma, Jakarta, h.89.

² J.S. Badudu dan Sutan Mohammad Zain, 1996, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, h.967.

³ Sadu Wasiŝtono, *Desentralisasi, Demokratisasi dan Pembentukan Good Governance*, dalam Syamsuddin Haris (E.d), 2005, *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, kerjasama AIPI, LIPI dan Partnership For Governanxe Reform, Jakarta, h.61.

⁴ Rondinelli, Dennis, A. 1990, *Decentralization, Territorial Power and the State: A Critical Response*, (development and Change), Vol. 21, h.45.

serta dalam pemerintahan. Dengan cara seperti ini, kebutuhan masyarakat yang berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lainnya dapat terakomodasi karena penyelenggaraan kepentingan masyarakat setempat diserahkan kepada daerah (desentralisasi).

Perencanaan dan pengendalian pembangunan dan juga penyelenggaraan ketertiban masyarakat merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah berdasarkan Pasal 14 UU Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Dengan adanya pengembangan pembangunan Daerah diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Selain itu dalam pengembangan pembangunan daerah, pemerintah daerah juga harus memperhatikan keteraturan dan ketertiban daerahnya. Salah satu pengembangan daerah adalah usaha di sektor pariwisata. Bali merupakan salah satu primadona pariwisata di Indonesia yang sudah dikenal di seluruh dunia. Selain keindahan alamnya, salah satu yang menjadi daya tarik wisata di pulau Bali yaitu kesenian dan budayanya yang unik dan menarik yang jarang ditemui oleh para wisatawan di daerah pariwisata lainnya.

Salah satu tempat pariwisata di pulau Bali yang berkembang sampai saat ini yaitu Ubud. Daya tarik pariwisata yang ditawarkan di daerah Ubud yaitu pemandangan alam yang sangat indah karena Ubud terletak diantara sawah dan hutan yang berjuran-jurang selain itu juga banyak terdapat arena-arena pertunjukan yang digunakan untuk mengadakan pertunjukan musik maupun tari yang digelar di setiap malamnya dan juga terdapat berbagai galeri-galeri seni. Sehingga, kehidupan masyarakat di daerah Ubud tidak bisa dilepaskan dari kesenian.

Seiring dengan perkembangan daerah pariwisata Ubud yang sangat pesat, harus juga di iringi dengan perkembangan aksesibilitas yang dapat menunjang kenyamanan para wisatawan yang berkunjung ke Ubud. Salah satu yang penting dalam menunjang kenyamanan para wisatawan untuk berkunjung ke daerah Ubud yaitu ketersediaan fasilitas parkir. Banyaknya wisatawan yang berkunjung ke Ubud membuat sering terjadinya kemacetan yang disebabkan oleh sebagian dari badan jalan tersebut digunakan untuk lahan parkir. Sampai saat

ini masih banyak kendaraan parkir di wilayah pariwisata Ubud yang tidak memperhatikan rambu-rambu yang telah terpasang. Mulai dari parkir di tempat-tempat yang dilarang untuk parkir dan juga cara-cara mereka memarkirkan kendaraanya secara sembarangan di sepanjang jalan di wilayah Ubud. Adapun jenis-jenis pengaturan parkir sesuai posisi kendaraan yaitu parkir parallel, parkir tegak lurus, parkir serong.

Mengubah perilaku wisatawan dan yang sering menggunakan badan milik jalan sebagai lahan parkir sampai saat ini masih dirasa sangat sulit. Upaya yang dilakukan pemerintah seperti menyediakan central parkir dan adanya penindakan tegas bagi pelanggar yang masih menggunakan badan jalan sebagai tempat parkir di kawasan pariwisata Ubud juga belum dapat mengatasi masalah ini. Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dan bekerjasama dengan masyarakat setempat untuk mengurangi kebiasaan wisatawan yang parkir di sepanjang jalan di wilayah Ubud masih dirasa kurang

Berdasarkan kondisi sebagaimana diuraikan dalam latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian atau kajian secara ilmiah dengan judul “Pelaksanaan Peraturan Bupati Gianyar Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Perparkiran di Kawasan Pariwisata Ubud”.

Adapun rumusan masalah yang diangkat adalah: 1) Bagaimanakah pelaksanaan Perbup Gianyar nomor 57 tahun 2018 tentang manajemen dan rekayasa lalu lintas dan angkutan jalan serta perparkiran di kawasan pariwisata Ubud ? 2) Apakah yang menjadi faktor penghambat dan upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan Perbup Gianyar Nomor 57 tahun 2018 tentang manajemen dan rekayasa lalu lintas dan angkutan jalan serta perparkiran di kawasan pariwisata Ubud ?

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan guna mengetahui pelaksanaan Perbup Gianyar nomor 57 tahun 2018 tentang manajemen dan rekayasa lalu lintas dan angkutan jalan serta perparkiran di kawasan pariwisata Ubud serta faktor-faktor penghambat serta upaya yang dilakukan.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum Penelitian hukum yuridis empiris yang merupakan metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang terjadi di masyarakat yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan secara langsung. Tipe penelitian yang dipergunakan yaitu pendekatan secara kualitatif yang dimana berusaha untuk mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan Perbup Nomor 57 tahun 2018. Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu data hukum primer yang merupakan orang-orang terpadang yang dianggap mengetahui tentang masalah didalam penelitian ini. Data dapat diperoleh dengan melakukan wawancara langsung sedangkan data hukum sekunder yang digunakan dari Perbup Gianyar Nomor 57 Tahun 2018 tentang Manajemen dan Rekayasa Lalulintas dan Angkutan Jalan serta Perparkiran di Kawasan Pariwisata Ubud dan bahan hukum lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Peraturan Bupati Gianyar Nomor 57 tahun 2018 tentang manajemen dan rekayasa lalu lintas dan angkutan jalan serta perparkiran di kawasan pariwisata Ubud.

Suatu produk hukum pada dasarnya dapat dilihat keberlakuannya dari 3 sudut yaitu berlaku secara filosofis, yuridis dan juga sosiologis.¹ Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan agar setiap peraturan perundang-undangan yang dibentuk harus bertitik tolak dari filsafah hidup bangsa. Filsafah hidup bangsa Indonesia adalah Pancasila, sehingga pada prinsipnya setiap peraturan yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan Pancasila sebagai filsafat dan dasar Negara Indonesia. Suatu hukum berlaku secara filosofis, artinya hukum tersebut harus sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi. Maka, setiap masyarakat selalu memiliki "*rechisidee*", yakni apa yang masyarakat harapkan dari hukum, seperti hukum tersebut diharapkan dapat memberikan

keadilan, rasa nyaman, kemanfaatan, ketertiban serta kesejahteraan. Di dalam mewujudkan rasa aman, damai, tentram dan kenyamanan bagi masyarakat Gianyar terutama yang tinggal di daerah pariwisata Ubud berdasarkan atas amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai filsafah hidup. Terkait dengan Lalu lintas, angkutan jalan, serta perparkiran sebagai bagian dari sistem transportasi yang harus dikembangkan dan harus adanya pengaturan akan hal tersebut sehingga rasa aman, damai, tentram, dan kenyamanan tersebut dapat terwujud, maka diperlakukan adanya pengelolaan parkir dan manajemen serta rekayasa lalu lintas dan angkutan jalan secara terpadu dalam satu kesatuan sistem Transportasi di Kelurahan Ubud dan sekitarnya dengan mengeluarkan Peraturan Bupati Gianyar Nomor 57 Tahun 2018 tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Perparkiran di Kawasan Pariwisata Ubud.

Selain keberlakuan secara filosofis, keberlakuan suatu peraturan dilihat secara yuridis. Landasan yuridis merupakan alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibuat harus dapat mengatasi masalah atau mengisi kekosongan hukum yang terjadi di tengah masyarakat. Keberlakuan secara yuridis ini merupakan salah satunya untuk mengatasi beberapa persoalan hukum seperti peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis maupun tumpang tindih. Keberlakuan yuridis maupun normatif suatu peraturan maupun kaidah hukum itu adalah bagian dari suatu kaidah hukum tertentu yang didalam kaidah-kaidah hukum tersebut saling menunjuk yang satu terhadap yang lainnya.

Untuk memperinci keberlakuan yuridis dari kaidah hukum adanya suatu syarat tertentu yaitu keharusan adanya kewenangan oleh pembuat peraturan perundang-undangan, keharusan adanya kesesuaian bentuk maupun jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur, terutama bila diperintah oleh peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi maupun sederajat, keharusan mengikuti tata cara tertentu, keharusan tidak bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi tingkatannya.

¹ Widodo Ekatajajana, 2008, *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h.19.

Unsur yuridis inilah yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibuat dapat mengatasi pemasalahan hukum yang terjadi di masyarakat maupun mengisi kekosongan hukum untuk menjamin kepastian hukum serta rasa keadilan bagi masyarakat sehingga, diperlukanlah kehadiran Perbup yang berdasarkan atas hukum modern yang sesuai dengan budaya masyarakat. Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar kebijakan dan pedoman manajemen dan rekayasa lalu lintas dan angkutan jalan serta perparkiran di Kelurahan Ubud dan sekitarnya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat, sekaligus bertujuan untuk mewujudkan keterpaduan sistem transportasi yang lebih menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran, keteraturan, keberhasilgunaan, keberdayagunaan, nyaman dan efisien, menjangkau seluruh wilayah Kelurahan Ubud dan sekitarnya, dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat, dengan memperhatikan aspek kepentingan umum atau masyarakat pemakai jalan, kelestarian lingkungan, tata ruang, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi manajemen dan rekayasa lalu lintas dan angkutan jalan, serta perparkiran di Kelurahan Ubud dan sekitarnya.

Sedangkan keberlakuan suatu peraturan dilihat secara sosiologis baik itu Undang-undang maupun Perbup yang dibentuk akan diterima dimasyarakat apabila mempunyai daya laku efektif, serta tidak banyak memerlukan pengerahan institusi maupun penegak hukum didalam pelaksanaannya. Landasan sosiologis ialah pertimbangan maupun alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibuat untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dari berbagai aspek. Kaidah-kaidah hukum yang efektif mencerminkan hukum tersebut dapat berlaku secara sosiologis. Partisipasi masyarakat dalam pembentukan suatu peraturan sangat dibutuhkan karena peraturan yang dibuat akan dijalankan oleh masyarakat, selain itu juga memiliki fungsi meningkatkan kualitas keputusan maupun kebijakan yang diambil untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah serta

memperlancar komunikasi antara masyarakat serta pemerintah. (Badriyah Khaleed, 2014).

Faktor penghambat dan upaya dalam pelaksanaan perbup Gianyar Nomor 57 tahun 2018 tentang manajemen dan rekayasa lalu lintas dan angkutan jalan serta perparkiran di kawasan pariwisata Ubud.

Terkait dengan faktor yang mempengaruhi hukum Soerjono Soekanto mengatakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hukum berfungsi dalam masyarakat yaitu

- (1) Faktor kaidah hukum/peraturan itu sendiri
- (2) Faktor petugas/penegak hukum
- (3) Faktor sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum
- (4) Faktor masyarakat atau faktor kebudayaan masyarakat ²

Terkait dengan hal tersebut diatas, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pelanggaran parkir pada kawasan pariwisata Ubud dapat diklasifikasi menjadi 2 faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Dimana dalam faktor internal yang mempengaruhi pelanggaran parkir di kawasan pariwisata Ubud antara lain adalah masyarakat pemilik kendaraan, tidak memiliki garase (tempat mobil pribadi/badan usaha/perusahaan), kesadaran masyarakat tertib parkir masih rendah/kurang, belum diaturnya masalah parkir oleh Desa Adat dalam bentuk aturan di Awig-Awig atau Pararem bahkan putusan desa adat.

Sedangkan dari faktor eksternal, yang mempengaruhi pelanggaran parkir di kawasan pariwisata Ubud antara lain:

- a. Faktor hukumnya, yaitu peraturan yang mengatur tentang perparkiran di kawasan pariwisata Ubud belum ada.
- b. Aparat penegak hukum dalam hal ini baik dari kepolisian, Satpol PP maupun Dinas Perhubungan tidak bisa berbuat tegas terhadap pelanggar.
- c. Budaya masyarakat, dimana jika dapat melanggar, ada suatu kepuasan tersendiri.
- d. Fasilitas, sarana dan prasarana belum memadai sehingga masyarakat masih leluasa membuat/melanggar.

² Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafiika Persada, Jakarta.

Terkait dengan hal tersebut I Made Ari Budiana Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Gianyar menjelaskan “pada hari tertentu apalagi pada saat ada upacara keagamaan macet total, karena disebabkan oleh lahan parkir yang terbatas, kesadaran masyarakat masih rendah, sanksi hukumnya tidak tegas sehingga dapat membuat efek jera, petugas/penegak hukum juga tidak ada yang setiap hari mengawasi dilapangan, fasilitas, sarana dan prasarana kurang memadai sehingga masyarakat masih leluasa melanggar aturan yang ada.”³

Selain itu adapun upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Dinas perhubungan kabupaten Gianyar yaitu membagi aparatnya dalam penanganan lalu lintas di kawasan pariwisata Ubud dengan melakukan penjagaan di beberapa titik ruas jalan pada daerah Ubud yaitu :

- Banjar Kalah
- SP. 3 SPBU Pengosekan
- SP. 3 Nyuh Kuning
- SP. 3 Dewi Sita Barat
- Catus Pata Ubud
- Jalan Bisma
- Depan Pasar Ubud
- SP. 3 BPD Ubud
- SP. 3 Dalem Puri⁴

Kegiatan penjagaan yang dilakukan oleh aparat dari Dinas Perhubungan Kabupaten Gianyar ini guna membantu dalam penertiban parkir dan penguraian kemacetan yang sering terjadi di kawasan pariwisata Ubud ini sehingga dapat menciptakan keamanan dan kenyamanan baik bagi para wisatawan maupun bagi warga masyarakat yang tinggal disana.

III. PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan beberapa uraian-uraian dan pembahasan yang telah dipaparkan pada hasil penelitian yang dilakukan maka dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwa pelaksanaan Perbup Gianyar Nomor 57 Tahun 2018 tentang manajemen dan rekayasa lalu lintas dan

angkutan jalan di kawasan pariwisata ubud belum berjalan dengan efektif dikarenakan masalah parkir di kawasan pariwisata Ubud belum bisa diselesaikan secara tuntas apalagi dalam hari-hari tertentu, macet total, disebabkan oleh lahan parkir yang terbatas, kesadaran masyarakat masih rendah, sanksi hukumnya tidak tegas sehingga dapat membuat efek jera, petugas/penegak hukum juga tidak ada yang setiap hari mengawasi dilapangan dan Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran parkir pada kawasan pariwisata Ubud yaitu terdiri dari 2 faktor yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal.

Saran

Adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis yaitu diperlukan ketegasan dan sanksi yang diberikan sesuai dengan yang terdapat di dalam perbup ini dan dilaksanakan oleh instansi pelaksana Perbup tersebut agar lebih efektif dan pemerintah juga harus menyediakan fasilitas parkir yang terpusat dan tempatnya tidak jauh dari tempat-tempat wisata dan penulis juga menyarankan agar perangkat desa di kawasan pariwisata ubud juga membantu aparat penegak hukum yang ditunjuk untuk menertibkan parkir yang sering menjadi penyebab kemacetan yang sering terjadi di kawasan pariwisata ubud ini akibat dari banyaknya wisatawan yang datang berkunjung.

DAFTAR BACAAN

- Ridwan HR, 2011, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta.
- J.S. Badudu dan Sutan Mohammad Zain, 1996, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Sadu Wasistono, *Desentralisasi, Demokratisasi dan Pembentukan Good Governance*, dalam Syamsuddin Haris (E.d), 2005, *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, kerjasama AIPI, LIPI dan Partnership For Governanxe Reform, Jakarta.

³ Wawancara dengan I Made Ari Budiana Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Gianyar, 13 Juli 2021

⁴ Wawancara dengan I Made Ari Budiana Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Gianyar, 13 Juli 2021.

- Josef Riwo Kaho, 2005, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia-Identifikasi Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah*, Rajawali Press, Jakarta.
- Bagir Manan, 1992, *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*, Ind-Hill-Co, Jakarta.
- Badriyah Khaleed, 2014, *Legislatif Drafting*, MedPres Digital, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafiika Persada, Jakarta.
- Wawancara dengan I Made Ari Budiana Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Gianyar, 13 Juli 2021.